

IJIN USAHA PENYELENGGARAAN KURSUS

A. Persyaratan Pelayanan

I. Ijin Baru

1. Foto copy KTP pemohon/pemilik dan penanggungjawab teknis kursus yang masih berlaku;
2. Foto copy NPWP pemohon;
3. Foto copy ijazah atau sertifikat penanggungjawab teknis kursus;
4. Daftar Jumlah tenaga pendidik/Instruktur;
5. Foto copy akta pendirian perusahaan bagi perusahaan berbadan hukum;
6. Foto copy Ijin Gangguan yang masih berlaku;
7. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku;
8. Pas foto berwarna pemohon/pemilik ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar;

II. Untuk Ijin yang hilang / rusak

1. Foto copy KTP pemegang ijin yang masih berlaku;
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (khusus untuk Surat ijin yang hilang);
3. Menyerahkan dokumen yang rusak (khusus untuk Surat Ijin yang rusak).

B. Mekanisme

1. Penelitian berkas permohonan dan persyaratan lainnya
2. Pendaftaran berkas permohonan
3. Pemeriksaan / kunjungan lapangan (bagi permohonan baru)
4. Berita acara pemeriksaan dan rekomendasi tim teknis
5. Penerbitan dokumen ijin
6. Penyerahan dokumen ijin

C. Jangka Waktu Penyelesaian

5 Hari Kerja

D. Biaya / Tarif

Tanpa Biaya

E. Masa berlaku

Selama perusahaan masih menjalankan aktifitas